

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi antarpribadi dalam proses mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola komunikasi antarpribadi yang diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman menunjukkan karakteristik yang terbuka dan partisipatif. Mediator mengedepankan komunikasi dua arah yang berlandaskan pada kesetaraan posisi antara para pihak serta keterbukaan dalam penyampaian informasi. Pendekatan yang digunakan bersifat empatik dan asertif, memungkinkan terciptanya interaksi yang responsif dan saling menghargai. Pola komunikasi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar efektivitas komunikasi antarpribadi, di mana kualitas hubungan dibangun melalui keterlibatan emosional, kejelasan pesan, dan penghargaan terhadap perspektif masing-masing pihak..
2. Efektivitas komunikasi antarpribadi dalam proses mediasi sengketa pertanahan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kompetensi antarpribadi mediator. Kemampuan mediator dalam menunjukkan empati, mendengarkan secara aktif, menghargai perbedaan pendapat, serta memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil oleh para pihak menjadi elemen kunci dalam menciptakan komunikasi yang konstruktif. Selain itu, kejelasan dalam penyampaian informasi serta kapasitas untuk mengelola dinamika emosional yang muncul selama proses mediasi turut menentukan keberhasilan komunikasi antarpribadi. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berperan dalam membangun kesalingpahaman dan kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga memperbesar peluang tercapainya kesepakatan secara damai dan sukarela. Peran komunikasi antarpribadi sangat krusial dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Komunikasi yang sederhana, bersifat humanis, dan menjunjung nilai-nilai relasional sosiologis cenderung

lebih diterima oleh para pihak, serta membuka peluang tercapainya kesepakatan damai secara sukarela.

3. Komunikasi antarpribadi memainkan peran yang sangat krusial dalam mendorong tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Penerapan komunikasi yang sederhana, bersifat humanis, serta menjunjung nilai-nilai relasional dan sosiologis terbukti lebih mudah diterima oleh para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Pendekatan komunikasi semacam ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran pesan yang efektif, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif bagi terbangunnya rasa saling pengertian dan kepercayaan. Dengan demikian, komunikasi antarpribadi yang dijalankan secara tepat dapat menjadi faktor penentu dalam membuka peluang tercapainya kesepakatan damai.
4. Dalam proses mediasi sengketa pertanahan, mediator dihadapkan pada berbagai hambatan komunikasi yang dapat memengaruhi efektivitas interaksi antar pihak. Tantangan utama terletak pada upaya menciptakan kesamaan pengertian di tengah perbedaan latar belakang, persepsi, dan emosi para pihak. Hambatan tersebut mencakup kesulitan dalam menyamakan makna pesan, perbedaan interpretasi terhadap informasi yang disampaikan, serta keterbatasan dalam mengelola dinamika emosional yang muncul selama proses mediasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau distorsi makna, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pencapaian kesepakatan secara konstruktif. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan komunikasi antarpribadi yang adaptif dan responsif dari mediator untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi komunikasi antarpribadi bagi mediator. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kota Pariaman secara berkala menyelenggarakan pelatihan khusus bagi para mediator, yang berfokus pada penguatan keterampilan komunikasi antarpribadi seperti empati, asertivitas,

mendengarkan aktif, dan manajemen emosi. Pelatihan ini penting untuk menjaga efektivitas interaksi dalam proses mediasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Pengembangan pedoman komunikasi dalam mediasi. Perlu disusun pedoman komunikasi yang terstruktur dan aplikatif sebagai acuan dalam menjalankan proses mediasi pada lembaga penyelenggara urusan pertanahan atau dalam hal ini Kantor Pertanahan maupun Kementerian ATR/BPN. Pedoman ini sebaiknya memuat prinsip-prinsip komunikasi dua arah, strategi membangun kesetaraan antar pihak, serta pendekatan humanis yang menjunjung nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
3. Penguatan pendekatan humanis dan relasional. Mediator dianjurkan untuk terus mengedepankan pendekatan komunikasi yang bersifat humanis, sederhana, dan menghargai relasi sosial antar pihak. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat sengketa pertanahan.
4. Penanganan hambatan komunikasi secara proaktif. Kantor Pertanahan perlu membekali mediator dengan teknik untuk mengidentifikasi dan menangani hambatan komunikasi, seperti perbedaan makna, kesalahpahaman, dan emosi negatif. Strategi ini dapat mencakup simulasi kasus, supervisi berkala, dan refleksi praktik komunikasi, guna menciptakan kesamaan pengertian yang lebih baik antara pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menitikberatkan analisis pada peran mediator dalam membentuk koordinasi makna. Untuk memperkaya pemahaman, studi selanjutnya dianjurkan meneliti secara mendalam interaksi antarpribadi langsung antara para pihak yang bersengketa tanpa peran mediasi yang di mulai dari fase pra-mediasi hingga pasca-mediasi.